

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Zainul Abidin*, La Didi, Yuharsi

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

Abstract

E-procurement is the government's effort to improve public services and develop good governance. This study aims to explain the implementation as well as the e-procurement model in South Buton Regency. Data collection techniques using interviews, observation and document studies. The results show that the implementation of e-procurement in South Buton Regency has been carried out even though there are several problems. The e-procurement implementation model in South Buton Regency shows that the variables that affect performance are the disposition of the implementor and the characteristics of the implementing agent. The main variable is the disposition of the implementor because the implementors in South Buton Regency know, understand, accept and implement the e-procurement policy as stipulated in Presidential Regulation 16 of 2018 concerning the procurement of government goods/services. Implementors have a strategy, namely by holding concurrent positions as happened in the election working group, working more outside working hours, also trying to maximize funding sources and limited facilities and infrastructure. On the other hand, resources affect the characteristics of implementing agents where regional apparatus organizations need resources, both human resources, financial resources and the availability of facilities and infrastructure in implementing programs and activities.

Keywords:

Policy Implementation, E-Procurement, Model

Article history:

Submission June 22 2021

Revised October 30 2021

Accepted November 08 2021

Published December 01 2021

*Corresponding author

Email:

[zainulabidin180. @gmail.com](mailto:zainulabidin180@gmail.com)

Abstrak

E-procurement merupakan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan implementasi kebijakan sekaligus menjelaskan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan telah dilaksanakan sejak 2016 dan menghadapi beberapa masalah. Model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kinerja adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelaksana. Variabel utamanya disposisi implementor karena para implementor di Kabupaten Buton Selatan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan e-procurement yang tertuang dalam perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Implementor mempunyai strategi yaitu dengan merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan, bekerja lebih diluar jam kerja, juga berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana organisasi perangkat daerah membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, E-Procurement, Model

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui e-procurement diwajibkan sejak dikeluarkannya surat edaran pemerintah lewat Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 17/KA/02/12 tentang kewajiban pengadaan barang secara elektronik (e-procurement). Untuk menyempurnakan perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya 1 sampai 4 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan dimulai sejak terbentuknya Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton Selatan mengelola aplikasi e-Procurement sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut antara lain dijelaskan struktur, fungsi dan tugas pokok pihak yang terlibat dalam pengadaan secara elektronik (Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, 2015)

Berdasarkan data awal peneliti, implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan memiliki beberapa masalah diantaranya terlambatnya beberapa proses tender sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan, teknologi yang berkaitan dengan jaringan internet dan kemampuan penyedia maupun masyarakat dalam menggunakan e-procurement, serta sumber daya manusia yang masih terbatas. Terlambatnya beberapa proses tender sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan yaitu proses tender seharusnya dimulai di awal tahun tapi dalam pelaksanaannya dimulai pertengahan tahun. Disamping itu sering terjadi perubahan jadwal dalam tahap tender sehingga tender menjadi terganggu. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton selatan mengalami pemutusan kontrak. Hal tersebut juga dimuat dalam Buton Pos tanggal 01 Maret 2019 dengan Judul Dinas PU Putuskan Kontrak Proyek Pengeboran Air Bersih di Siompu, Kadatua dan Batuatas. Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan pihaknya memutuskan kontrak karena pihak rekanan tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai persyaratan di rencana anggaran biaya (RAB) dan waktu kontrak (Anis, 2019). Selain, masalah teknologi yaitu berkaitan dengan jaringan internet yang belum mampu mengakses seluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan sehingga penyedia maupun masyarakat belum mampu mengakses arus informasi.

Akib (2010) mengingatkan pentingnya implementasi kebijakan sebagai tahap yang sangat menentukan karena mengelola input untuk menghasilkan output. Selain itu, diperlukan untuk melihat adanya hubungan implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain. Disamping, secara praksis, diperlukan untuk melihat relevansi model deskriptif yang dibuat. Haedar Akib (2010) merekomendasikan perlunya “kerangka kerja analisis implementasi”.

Penelitian tentang implementasi kebijakan e-procurement sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain oleh Yuwinanto (2013) dengan judul

Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian kedua oleh Wijayanti (2016) dengan judul Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ketiga Sardi (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Bulungan. Dan keempat, Dewi (2018) dengan judul Efektivitas dan Efisiensi E- Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Magelang. Keempat penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi e-procurement sudah berjalan tetapi memiliki berbagai kendala atau masalah dalam implementasinya. Penelitian ini berbeda karena secara kualitatif akan mencari bagaimana implementasi kebijakan sekaligus menjelaskan model implementasi kebijakan e procurement. Penelitian tentang e-procurement penting dilakukan, mengingat pemerintah saat ini berusaha meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan electronic government. Implementasi e-procurement juga penting berkaitan dengan upaya untuk mencapai good governance utamanya meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Menurut Anggito (2018) penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah. Latar alamiah tersebut untuk menafsirkan fenomena implementasi dan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan deskriptif ini peneliti mendeskripsikan implementasi dan model e-procurement di Kabupaten Buton Selatan dalam tulisan yang bersifat naratif dengan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar. Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena untuk menguraikan implementasi dan model e procurement, maka peneliti perlu berbicara dan mendengar langsung dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan e-procurement sehingga peneliti dapat menjelaskan implementasi dan model implementasi e-procurement di Kabupaten Buton Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Procurement

Proses implementasi *e-procurement* secara efektif dimulai dengan dibentuknya ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Buton Selatan maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Bagian sendiri di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan yaitu Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam proses pelaksanaannya sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 mengikuti perpres

nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dan pada tahun 2019 sudah mengikuti perpres terbaru yaitu perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Proses implementasi *e-procurement* telah dilaksanakan dan prosesnya menyesuaikan dengan aturan terbaru yaitu perpres 16 tahun 2018. Pokja pemilihan berusaha mengikuti semua aturan yang terdapat dalam perpres tersebut. Dalam perpres ini, tidak boleh melibatkan anggota pokja pemilihan dari instansi atau dinas lain dan masing-masing pokja bertanggungjawab penuh terhadap proses tendernya, tidak ada ketua pokja seperti tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dokumen bahwa jumlah paket yang dilelang di Kabupaten Buton Selatan berjumlah 134 paket yang dilelang oleh pokja pemilihan pada tahun 2019 dan yang direalisasikan berjumlah 130 paket jadi persentasinya 97%. Sedangkan di tahun 2020, hanya terdapat 76 paket dan yang direalisasikan adalah 72 paket dengan presentasi 95 %. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan anggota kelompok kerja pemilihan yang menyatakan pada tahun 2019 berhasil melelang paket sejumlah 134 paket dan 4 paket dinyatakan gagal tender, sedang di tahun 2020 terdapat 76 paket dan juga terdapat 4 paket gagal tender, karena tidak ada yang memasukan dokumen penawaran serta tidak dapat ditender ulang karena waktunya tidak mencukupi.

Proses implementasi *e-procurement* di Kabupaten Buton Selatan merupakan kebijakan yang dilaksanakan setelah adanya aturan atau keputusan dari pusat. Dimana setiap ada aturan baru tentang proses *e-procurement* pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyesuakannya. Tindakan-tindakan pemerintah yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pokja pemilihan melakukan proses *e-procurement* mengikuti perpres terbaru yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengupload HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan dokumen tender dalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan pokja pemilihan melaksanakan tender berdasarkan dokumen yang diupload PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan hasil 130 paket proyek yang berhasil ditender di tahun 2019 dan 72 paket di tahun 2020.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan *e-procurement* di Buton Selatan pertama adalah standard dan sasaran kebijakan. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong pengadaan berkelanjutan (Sekretariat Negara, 2018). Dalam menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang akan diupload dalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) material dan bahan bangunan harus menggunakan produk lokal yang ada di Kabupaten Buton Selatan seperti pasir, batu gunung dan material lainnya, jika tidak ada baru mengambil harga bahan yang ada di Kota Baubau dengan menambahkan ongkos angkut sampai di Buton Selatan. PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen) menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu mengacu pada harga setempat. HPS, gambar, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan dan rancangan kontrak akan diupload PPK melalui aplikasi SPSE. Selanjutnya pokja pemilihan memeriksa berkas yang diupload PPK yang selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat dokumen pemilihan dan dimulainya proses pelaksanaan tender. Pokja sangat dimudahkan dengan adanya e-procurement ini karena lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Selama ini file dokumen dalam bentuk hardcopy sekarang dalam bentuk softcopy. Proses lelang yang dilakukan dapat diakses secara online melalui LPSE Kabupaten Buton Selatan. Sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta mempunyai kesamaan pemahaman mengenai standard dan sasaran kebijakan *e-procurement*. Petunjuk teknis yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat dalam perpres 16 tahun 2018 dan perka LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa). Sehingga proses pengadaan dari tahap awal sampai akhir diketahui dengan jelas. Target dan sasaran dapat diukur seperti jumlah paket yang dilelang di Kabupaten Buton Selatan berjumlah 134 di tahun 2019 dan 72 Paket realisasi paket di tahun 2020.

Faktor kedua adalah sumberdaya. Sumber daya manusia dalam implementasi *e-procurement* di Kabupaten Buton Selatan yaitu masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Setelah muncul perpres 16 tahun 2018 pemerintah daerah kewalahan dalam hal jumlah personil. Sebelumnya anggota pokja dapat berasal dari instansi lain tetapi sejak ada aturan baru ini personil pokja harus berasal dari unit kerja pelaksana barang dan jasa (UKPBJ) sendiri. Jadi personil yang bersertifikat di UKPBJ hanya 5 orang termasuk kabag dan kasubag merangkap sebagai anggota pokja pemilihan, dengan keterbatasan tersebut kami berinisiatif untuk menambah jam kerja kami untuk mempercepat proses tender. Pemda Kabupaten Buton Selatan kurang, baik tenaga sertifikasi dan tenaga teknis. Diklat diperlukan agar dapat lulus dalam mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Sertifikat pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu syarat utama untuk terlibat dalam dunia pengadaan baik itu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat pengadaan dan pokja pemilihan.

Di sisi lain, sumber daya finansial dalam implementasi e-procurement di Kabupaten Buton menunjukkan masih belum mencukupi utamanya anggaran untuk bimtek dan pengadaan server sedangkan untuk anggaran operasional pada dasarnya sudah mencukupi. Kabupaten Buton Selatan juga masih kurang memadai karena belum memiliki kantor permanen. Juga kekurangan Infrastruktur LPSE wajib memiliki ruang server yang dilengkapi dengan AC dan genset, ruangan training untuk para stakeholder dilengkapi PC, proyektor atau monitor TV besar, ruang building merupakan ruang konsultasi. Selain itu, tidak memiliki ruang tersebut karena masih menempati kantor yang belum permanen. Di kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Keadaan kantor tidak jauh berbeda dengan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang. Namun begitu tetap bekerja. Keadaan ini sejalan dengan temuan Putri (2016) yang menemukan Implementasi Kebijakan Eprocurement Pengadaan Barang dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan cukup, namun terdapat kelemahan dari sisi sumberdaya manusia dan sarana atau fasilitas. Ini kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan. Putri (2016) juga menemukan bahwa para pengelola masih berstatus aktif di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka hanya diperbantukan di layanan pengadaa secara elektronik, namun demikian masih juga mendapat tugas di biro. Hal inilah yang menyebabkan mereka seringkali kurang fokus dalam menekuni pekerjaannya. Begitupula dengan Sidik (2019) yang menemukan sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan kebijakan program pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kabupaten Sukabumi masih membutuhkan tenaga kepegawaian karena selama ini masih menggunakan tenaga ahli dari termasuk kurangnya staf khusus. Selain itu, sarana yang ada di BLK dirasakan masih belum cukup bagi implementasi kebijakan.

Faktor ketiga adalah komunikasi antar organisasi. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Komunikasi secara formal melalui rapat di awal tahun. Rapat sangat penting karena dapat mengurangi ketidakjelasan informasi diantara para pelaksana. Komunikasi informal paling sering dilakukan karena berkaitan langsung dengan proses tender. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan informasi dokumen apa yang harus diperbaiki ataupun dilengkapi guna mempercepat proses tender dan pada saat proses tender berlangsung terjadi gangguan server maka komunikasi dapat melalui telepon untuk menanyakan masalah sistem yang bermasalah sehingga bagian LPSE cepat menindaklanjuti permasalahannya. Dalam proses implementasi, semakin baik komunikasi yang terjalin maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses implementasi akan semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Namun, menurut Winarno (2016) komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Ini berbeda dengan penelitian Kaiman & Dewi (2021) yang mengungkapkan kurang maksimalnya komunikasi antar aktor pelaksana kebijakan. Dimana antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan masih berjalan sendiri-sendiri dan minim berkomunikasi. Ini ditambah dengan kenyataan belum adanya unit pelaksana tugas yang jelas di dalam pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin dalam menjalankan kebijakan dan program. Aktor yang terlibat masih kurang dalam membangun sinergitas (kerjasama) dalam menjalankan program dan kebijakan. Totok Sundoro & Parmadi Sigit Purnomo (2020) juga menemukan masalah dalam implementasi kebijakan dimana meski telah melakukan pemasangan tanda larangan merokok dan melakukan sosialisasi, tetapi pelarangan merokok bagi para siswa belum melibatkan pihak berwenang, disamping tidak didukung sumberdaya yang memadai.

Faktor keempat adalah karakteristik agen pelaksana. Pelaku pengadaan yang terlibat langsung dalam implementasi *e-procurement* adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang terdapat di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Pokja Pemilihan yang terdapat di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah karena proses tender dilaksanakan di tempat ini. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 11 tentang tugas PPK antara lain menyusun perencanaan pengadaan dan menetapkan spesifikasi Sedangkan Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan bahwa Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/ jasa (Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, 2019). Masing-masing pelaku pengadaan memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan barang dan jasa serta memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Di Kabupaten Buton selatan telah terdapat SOP. SOP pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara lain. SOP laporan proses pengadaan barang/ jasa dan penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SOP pembuat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang penunjukan personil bagian layanan pengadaan dan kelompok kerja UKPBJ di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, SOP pembuat keputusan Bupati Buton Selatan tentang penunjukan personil bagian layanan pengadaan dan kelompok kerja bagian lain pengadaan/ unit kerja pengadaan barang/ jasa (pokja pemilihan/ UKPBJ), SOP Rencana Umum Pengadaan (RUP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten dan SOP penyampaian dokumen asli hasil pemilihan penyedia barang/ jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) tentunya pelaku pengadaan dapat mengatur waktu pekerjaan dengan baik. Jika terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan berarti pelaku pengadaan tidak mematuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat.

Berdasarkan data awal penelitian, terlambatnya beberapa proses tender sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan yaitu proses tender seharusnya dimulai diawal tahun tapi dalam pelaksanaannya dimulai pertengahan tahun. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton selatan mengalami pemutusan kontrak. Keterlambatan pekerjaan dikarenakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terlambat mengupload dokumen lelangnya diaplikasi SPSE sehingga terlambat melelang. Terkait proyek putus kontrak sepenuhnya wewenang PPK, sampai pada tahap pelelangan saja. Berdasarkan uraian di atas, masing-masing pelaku pengadaan memahami tugas dan

tanggungjawabnya dalam pengadaan barang dan jasa serta memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Ketaatan aktor dan *stakeholder* terhadap SOP dan peraturan di Kabupaten Buton Selatan, sejalan dengan penelitian Triana Puji Rahayu, Choirul Saleh (2015) yang menemukan bahwa *e-procurement* di PT. PLN (Persero) Area Malang mencapai target dan tujuan karena sikap tersebut. Pengadaan barang/jasa di PT. PLN (Persero) Area Malang dengan menggunakan sistem *e-procurement* juga dapat mengubah budaya kerja yang selama ini kurang baik menjadi lebih baik. *E-procurement* tidak akan mentolerir apabila terjadi keterlambatan pemasukan dokumen ataupun keterlambatan yang lain. Selain itu dengan *e-procurement* membuat panitia pengadaan lebih taat dalam menjalankan pekerjaannya, pengaturan jadwal dan waktu yang ketat mengakibatkan tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Penelitian Wahyu Kurniawan (2019) juga menemukan karakteristik pelaksana cukup baik. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan memiliki kendala, namun secara keseluruhan masalah tersebut dapat diatasi oleh agen pelaksana sehingga tidak ada masalah yang berlarut-larut

Faktor kelima adalah disposisi implementor dimana pelaku pengadaan atau pelaksana implementasi memahami, menerima dan menjalankan implementasi *e-procurement* sesuai dengan aturan yang terdapat dalam perpres, perka LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa) dan SOP (Standar Operasional Prosedur). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luar, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang. Selain itu, penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana.

Penjelasan ini sama dengan temuan Sartika & Yuliani (2012) dimana meski terdapat keterbatasan Pelaku pengadaan atau pelaksana implementasi memahami, menerima dan menjalankan implementasi *e-procurement* sesuai dengan aturan. Begitupula dengan penelitian Sidik (2019) yang memperlihatkan Komitmen dan tanggung jawab mengenai program actor pelaksana cukup baik yang dilihat dari aspek kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis. Wahyu Kurniawan (2019) juga mengungkapkan Dari hasil penelitian yang dilakukan organisasi pelaksana memiliki pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang sangat baik hal ini karena para agen pelaksana sepenuhnya telah menyadari standar dan tujuan dari kebijakan.

Ini berbeda dengan penelitian Adys & Haq (2020) yang menunjukkan kepatuhan implementor dalam melaksanakan tugasnya pada kondisi sederhana seperti absen untuk tidak hadir sementara dalam menjalankan tugasnya masih berjalan dengan wajar, akan tetapi adanya penunjukan langsung kepada kontraktor titipan mengisyaratkan bahwa kepatuhan implementor dalam menangani Pengadaan Langsung (PL) belum maksimal.

Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan tidak beriringan antara Tender dan Non-Tender. Tender menunjukkan yang sehat namun, non tender masih rentan terjadinya permainan antara panitia pelelangan dengan pemangku kebijakan seperti DPRD Kota Makassar.


Winarno (2016) sendiri telah menjelaskan pentingnya disposisi ini. Olehnya harus ada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan tanggapan pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan yakni pengetahuan, pendalaman dan pemahaman terhadap arah kebijakan. Arah respon juga penting apakah menerima, netral atau menolak. Termasuk, intensitas tanggapan mereka terhadap kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Buton Selatan, pada dasarnya semua unsur baik masyarakat, kepala Daerah, anggota DPRD dan kepala OPD mendukung implementasi *e-procurement* karena lebih transparan, efektif dan efisien. Dengan adanya *e-procurement* diharapkan masyarakat maupun pemerintah mengetahui informasi terkait pembangunan yang terdapat di Kabupaten Buton Selatan dan berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Buton Selatan sehingga manfaatnya dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Model Implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Buton Selatan

Menurut penelitian ini dari beberapa variabel yang sangat mempengaruhi kinerja atau keberhasilan implementasi *e-procurement* di Kabupaten Buton Selatan adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelaksana. Variabel utama yang sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi *eprocurment* adalah disposisi implementor karena para implementor di Kabupaten Buton Selatan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) yang tertuang dalam perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Diketahui juga bahwa disposisi implemantor dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan kondisi sosial ekonomi, standard dan sasaran kebijakan serta sumber daya yang digunakan dalam implementasi. Variabel tersebut berpengaruh dalam pengambilan sikap implementor. Disposisi implementor dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana dimana struktur organisai terkait tugas pokok dan fungsi serta Standar Operasional Standard & sasaran kebijakan. Keberhasilan implementasi prosedur yang ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tentunya para implementor harus mempertanggungjawabkan semua kegiatannya dan memahami setiap prosedur dalam mengambil sebuah kebijakan karena setiap tindakan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari pengawasan baik itu dari Inspektorat, BPK Badan Pemeriksa Keuangan, KPK dan jika ada laporan dari masyarakat atau LSM maka bisa langsung berurusan dengan pihak Kejaksaan atau Kepolisian.

Dalam *e-procurement* sudah ada standard dan sasaran kebijakan yang jelas yaitu perpres 16 tahun 2018, sikap implementor disini bagaimana memahami dan menjabarkan maksud yang tertuang dalam perpres dan menganalisis bagaimana langkah-langkah, strategi yang harus ditempuh untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping itu diperlukan komunikasi antar organisasi untuk membahas langkah-langkah atau strategi yang digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam implentasi *e-procurement*. Maka setiap OPD yang terkait saling berkomunikasi dan berkoordinasi dan menjabarkan sasaran kerjanya. Dalam hasil penelitian sumber daya baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana masih belum mencukupi.

Disposisi atau sikap implementor mempunyai strategi yaitu dengan merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan yang mana kabag dan kasubag bagian pengadaan barang/ jasa merangkap sebagai pokja pemilihan, bekerja lebih diluar jam kerja untuk mensiasati jumlah pekerjaan yang banyak dengan personil yang kurang, sikap lain dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pokja berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nya. Sumber daya juga berpengaruh terhadap lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu dimana kepala OPD, Kepala Daerah dan unsur DPRD mengambil kebijakan untuk mangatasi keterbatasan sumber daya ini dengan menyusun formasi CPNS yang mengisi kekurangan personil di OPD berdasarkan. kebutuhan dan membangun infrastuktur dengan skala prioritas berdasarkan jumlah anggaran yang ada. Berikut gambar model implementasi *e-procurement* di Kabupaten Buton Selatan:



Gambar 1. Model Implementasi *E Procurement* di Kabupaten Buton Selatan

Sunarti (2016) menjelaskan hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Kajian implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan *e procurement* dilaksanakan sejak 2016 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dengan faktor yang mempengaruhi adalah standard dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana dan disposisi pelaksana. Namun menghadapi beberapa kendala.

Model implementasi *e-procurement* di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi kinerja adalah variabel disposisi implementor dan karakteristik agen pelaksana. Variabel utamanya adalah disposisi implementor karena para implementor di Kabupaten Buton Selatan mengetahui, memahami, menerima dan melaksanakan kebijakan *e-procurement* yang tertuang dalam perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Implementor mempunyai strategi yaitu dengan merangkap jabatan seperti yang terjadi pada pokja pemilihan, bekerja lebih diluar jam kerja untuk mensiasati jumlah pekerjaan yang banyak dengan personil yang kurang, juga berusaha memaksimalkan sumber dana dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disisi lain sumber daya berpengaruh terhadap karakteristik agen pelaksana dimana OPD (Organisasi Perangkat Daerah) membutuhkan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan program dan kegiatan di OPD nya.

Saran sekaligus implikasi ke depan sebaiknya dilakukan perbaikan antara lain dengan menambah daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas, menambah anggaran diklat, bimbingan teknis dan pelatihan/ warkshop guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkecimpung dalam dunia pengadaan, disamping itu dengan adanya diklat memperbesar peluang untuk lulus dalam sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Dari sisi sarana, perlu membangun kantor permanen yang sesuai dengan kebutuhan dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Dalam hal komunikasi perlu diagendakan rapat rutin baik perbulan ataupun per triwulan guna memantau progress pelaksanaan tender proyek. Termasuk, mengadakan sosialisasi dimasyarakat tentang manfaat *e-procurement* sehingga mengetahui dan mengawasi langsung kegiatan yang ada di lingkungannya. Terakhir, memperluas jaringan internet di Kabupaten Buton Selatan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses aplikasi SPSE.

Secara teoritis dan metodologis, penelitian tentang implementasi kebijakan (termasuk pengadaan barang dan jasa) masih penting dilakukan. Mengingat, pentingnya implementasi ini agar mencapai tujuan kebijakan dan memberikan solusi bagi kinerja kebijakan mencapai efisiensi dan efektivitas kebijakan sebagaimana diungkapkan (D. K. Dewi, 2018). M. Faisal, Febri Yakob Paruntu (2017) juga telah menunjukkan manfaat jangka panjang E-Procurement bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum. Dengan *E-Procurement*, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi. Penerapan *e-procurement* membuat proses pengadaan terbuka bagi semua pihak yang terkait. Penelitian implementasi kebijakan khususnya secara kualitatif dengan berbagai model perlu terus dilakukan karena karakteristik yang berbeda pada berbagai wilayah dan mempunyai model empiris yang unik.

REFRENSI

- Adys, A. K., & Haq, N. (2020). *Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar*. *Journal Public Policy and Management Vol 2 No 2*.
- Anggito, A. dan J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Anis. (2019). *Putus Kontrak, Proyek Pengeboran Air Bersih di Tiga Pulau di Busel Gagal*. Keptonnews. www.keptonnews.com
- Dewi, D. K. (2018). *Efektivitas dan Efisiensi E- Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Magelang*. JMAN : Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara. Vol 2 No 1
- Dewi, K. S. M. A. N. A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik, VIII(1)*.
- Haedar Akib. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, 1(1)*.
- M. Faisal, Febri Yakob Paruntu, I. W. warka. (2017). Implementasi E-Procurement Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Disfaslanal. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut, 3(3)*.
- Negara, S. (2018.). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*.
- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (2015). *Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik*.

- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. (2016). *Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan*.
- Putri, Z. D. (2016). *Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis vol 4 no 8.164–174.
- Sardi, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Bulungan*. Universitas Terbuka.
- Sidik, A. M. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Sukabumi. *Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(1).
- Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. *Jurnal Moderat*, 2(2).
- Totok Sundoro, Parmadi Sigit Purnomo, P. D. S. (2020). Implementation of Bantul Regent Policy Number 18 of 2016 Regarding Smoke-Free Areas. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(1).
- Triana Puji Rahayu, Choirul Saleh, W. Y. P. (2015). transparansi, implementasi kebijakan e-procurement untuk mewujudkan efisiensi (Malang), (Studi pada PT. PLN (Persero) area. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 290–298.
- Wahyu Kurniawan, K. D. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4).
- Wijayanti, S. O. dan A. S. (2016). Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Trenggalek. *Journal of Public Policy and Management Review Universitas Diponegoro*, 5(2).
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. AIPI Bandung.
- Yuwinanto, P. H. (2013). Implementasi E-Procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, V(1).